

POLITIK ISLAM

Analisis pemikiran Deliar Noer Tentang Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia

Oleh: Zulkarnaini, Drs. M. Ag¹

ABSTRAK

Terjadinya polemik penerapan syari'ah Islam di Indonesia tidak lebih daripada kurang pemahaman, fobia terhadap Islam serta berlebihan dalam hal kepentingan ketimbang masa depan, sehingga persoalan ini tidak pernah selesai, meskipun hanya Aceh yang telah menerapkan syari'ah Islam. persoalan polemik ini dipicu oleh persoalan politik yang mengarah pada persoalan ideologi. Dan bagaimanakah persoalan ini yang sebenarnya, maka tulisan ini menjadi catatan bagaimana gigihnya Deliar Noer mencatatnya dengan kritis serta menawar strategi agar syari'ah Islam ini dapat diterapkan di Indonesia .

Kata Kunci: *Politik Islam, Syari'ah Islam.*

A. Pendahuluan

Secara umum disebutkan bahwa syari'ah Islam adalah hukum Islam.² meskipun kata hukum makna sudah terbatas akibat pengaruh hukum Barat, sehingga hukum Islam diartikan ada larangan dan suruhan seumpama *al-ahkam al-khamsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Pada hal syari'ah, termasuk di dalamnya ibadah, muamalah, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.

Syari'ah ada juga menyebutkan Syari'ah³ mengandung tiga dimensi: *pertama*, dimensi aqidah, yaitu mencakup hukum-hukum yang

¹ Zulkarnaini, Drs., M.Ag. Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tahun 1993, pascasarjana Konsentrasi Dirasah Islamiyah UIN Ar-Raniry 2004, sekarang sedang menyelesaikan S.3 Fiqh modern Juga pada UIN Ar.Raniry dan bekerja sebagai dosen STAI Pantekulu Darussalam Banda Aceh.

² Deliar Nur, *Islam Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), hlm. 1.

³ Syariat ialah jalan (*thariqah*) yang lurus, sebagaimana terkandung dalam firman Allah: *Kemudian Kami jadikan Kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu...(Q.S; Al-Jasiyah:18)*. Para ulama menyebutkan kata syari'at khusus untuk hukum yang telah ditetapkan Allah, agar manusia beriman dan beramal saleh, yang dapat membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Lihat, Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 9. Deliar Noer tidak menyebutkan syariat akan tetapi

berhubungan dengan Zat Allah, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam. *Kedua*, dimensi moral, yaitu mengkaji secara spesifik tentang etika, yaitu pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari. *Ketiga*, dimensi hukum, yaitu meliputi tindakan-tindakan manusia, seperti ibadah, mu'amalah, hukuman dan lain sebagainya yang termasuk dalam kajian fiqh.⁴

Syari'ah ini diturunkan Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. melalui wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Wahyu inilah yang disebut kitab (Taurad, Zabur, Injil dan al-Qur'an). Tujuan syari'ah diturunkan Allah adalah sebagai wujud kasih sayang-Nya (rahmad) bagi seluruh alam.⁵ Karena itu tugas manusia adalah menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupannya (*way of life*). Adapun arah dan tujuan syari'ah Islam itu ada tiga: *pertama*, pendidikan dan pembersihan (*Tazkiyah al-Nafsi*). *Kedua* menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adalah*). *Ketiga*, mewujudkan kemaslahatan (*Jalb al-Nafsi*).⁶ Maslahat yang diwujudkan oleh hukum Islam dan telah ditetapkan dalam teks nash hukum syari'ah adalah maslahat

semua buku dan artikelnya menyebutkan Syari'ah, maka penulis mengikuti format dari sang tokoh kajian.

⁴ Pengertian fiqh adalah hukum-hukum amaliah dalam syari'at yang diambil istinbatnya dari argumentasi (bukti-bukti) terinci. Maksudnya adalah dalil-dalil *naqli* yang terkandung dalam nash (teks) Al-Qur'an dan Hadits sahih yang khusus membahas hukum-hukum amaliah. Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan sumber utama dari syari'at. Selain itu Ijma' dan Qiyas. Keduanya memiliki otoritas (kekuatan) untuk dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam banyak hal, *ijma'* dan *qiyas* masih bersandar kepada al-Qur'an dan sunnah, yaitu dari sumber utamanya. Fiqh terbagi kepada dua bagian pokok: *pertama*, hukum-hukum ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah sendiri, seperti shalat, zakat, syiam dan haji. *Kedua*, hukum-hukum *muamalat*, yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia sesama manusia di luar bidang ibadat. Lihat, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 5.

⁵ Q.S Al-Anbiya, 107 dan Yunus 57.

⁶ Asnawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 44-47.

yang hakiki yaitu memelihara lima hal: agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁷

Karena syariah mampu memelihara agama, maka ia harus ditegakkan sebagai pedoman hidup manusia secara umum, dan khususnya bagi umat Islam. Ada beberapa alasan syariat Islam itu harus ditegakkan, antara lain: pertama, syari'at Islam memiliki prinsip-prinsip: (a). Menghilangkan kepicikan. (b). Meringankan tugas. (c). Mengisyaratkan hukum dengan berangsur-angsur. (d). Memperhatikan kemaslahatan manusia. (e). Mewujudkan keadilan yang merata.⁸

Kedua, bukti hukum Islam itu tidak kaku. *Ketiga*, syariat Islam adalah hukum yang sempurna. Terutama dalam bidang aqidah, syariat Islam menunjukkan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan untuk memperhambakan diri, sehingga tidak memerlukan perantara antara hamba dengan Allah.

⁷ Menurut As-Syatibi, *masalah* yang harus dipelihara dalam hal ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dari kerusakannya. Karena kemaslahatan hidup manusia itu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan kesempurnaan. *Pertama*, tingkatan *Zaruriyyat* (primer) sesuatu yang harus ada dalam kehidupan manusia demi tegaknya kemaslahatan hidupnya, apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka keonaran dan kerusakan dan ketidak tertibnya akan melanda hidupnya. *Kedua*, *hajjiyat* itu artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka meraih kemudahan atau keringan dan menghilangkan kesulitan. Bila kebutuhan sekunder itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan hidup manusia. Akan tetapi kesulitan hidup tersebut tidak akan sampai menimbulkan kerusakan yang parah bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. *Ketiga*, tingkatan *tahsiniyyat* (tersier) yaitu memenuhi dan melaksanakan sesuatu yang paling layak dan pantas bagi kehidupan manusia menurut kebiasaan serta menghindari hal-hal yang tercela menurut akal. aspek tahsiniah ini sangat erat kaitannya dengan etika atau akhlak yang mulia. Lihat, Atang Abdul Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora (PIARA), 1997), hlm. 42., Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 36. Dan al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 4.

⁸ Hukum Islam sangat kuat jika ia dipandang sebagai hukum, karena: *pertama* hukum-hukum yang ditetapkan sesudah masyarakat merasa berhajat kepada hukum-hukum itu. *Kedua*, hukum-hukum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya. *Ketiga*, hukum-hukum yang ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Memahami Syari'at Islam...*, hlm. 55.

Dalam bidang ibadah, memiliki kesempurnaan seperti shalat, zakat dan haji yang merupakan pokok ibadah. Semua itu harus didasarkan kepada *ikhlas* dan *ittiba'*. Dalam bidang *muamalah maddiyah*, syari'ah Islam menetapkan saling rela. Mencegah riba agar jangan ada segolongan hartawan yang hidup dengan jalan memeras hasil keringat para fakir. Dalam bidang *muamalah adabiyah*, Islam mewujudkan pergaulan yang harmonis dalam masyarakat. Dalam bidang hukum pidana Islam menetapkan hukum yang diakui buruk dan jahat, yaitu: membunuh, merampok berzina, menuduh perempuan berzina dan membuat kekacauan dalam negara.⁹

Dalam menetapkan hukum syari'h Islam memperhatikan segala perbuatan manusia yang lahiriyah dan rohaniyah. Unsur kerohanian adalah faktor spiritual dalam menetapkan hukum. Syariat Islam menuju kepada dua maksud asasi yaitu: berkisar hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. atau ia bersendikan pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dalam mencapai kemaslahatan dunia yang semakin hari semakin berkembang dan membutuhkan penyelesaian syariah Islam memerlukan ijtihad ulama yang bersandarkan kepada al-Qur'an dan sunnah. Mengenai ijtihad¹⁰ ini syari'ah Islam menetapkan kriteria mujtahid sehingga hukum yang ditetapkan menjadi pedoman umat dalam menjalani kehidupan.¹¹

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Memahami Syari'at Islam...*, hlm. 43-50.

¹⁰ Ijtihad adalah memberikan segala kesanggupan akal dalam mengisbatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan segala daya untuk menyingkap sesuatu hukum Islam atau segala hukum Islam terhadap problema yang sedang dihadapi oleh umat. Lihat. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Memahami Syari'at Islam...*, hlm. 94.

¹¹ Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kehidupan umat Islam di masa Rasul Muhammad dengan sekarang. Sebagai contoh saat itu Rasulullah berwuduk disaksikan oleh para sahabat. Lalu mereka mengikutinya tanpa penjelasan bahwa yang ini rukun dan yang itu adab dan sebagainya. Mereka menyaksikan Rasul shalat, langsung mereka mengikuti sesuai dengan apa yang mereka lihat. Beliau melaksanakan ibadah haji, mereka mengikutinya. Walhasil, mereka berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Demikianlah, kebanyakan perilaku Rasulullah itu tanpa disertai penjelasan bahwa *fardhu* wudu' itu enam atau empat, tidak pula memperhatikan akan terjadi seseorang berwudu' tanpa *muwalah* (beruntun rukun demi rukun) sehingga dihukumi sah atau tidaknya, dan sedikit sekali mereka bertanya tentang itu.

Syari'ah Islam pada dasarnya adalah sebagai suatu cara dalam menyelesaikan masalah umat, karena itu ijtihad¹² ulama mencakup tiga kategori (bidang):

1. Memberikan kepada akal kemampuan (daya pikir) untuk memperoleh suatu hukum yang dimaksudkan dari nash yang *zhanni tsubutnya* (seperti hadits ahad) atau dalalahnya. Ruang lingkup ini ijtihad hanya terbatas dalam memahami nash dan menguatkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh nash.
2. Memberikan kepada akal kemampuan (daya pikir) untuk memperoleh suatu hukum yang tidak diketemukan pada sesuatu nash atau ijma' yang mu'tabar.
3. Memberikan kepada akal kemampuan suatu hukum syara' dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah syar'iyah kulliyat, karena tidak dapat dipergunakan *qiyas* atau *istishsan* atau sebagainya.¹³

Berdasarkan kategori di atas maka, para mujtahid itu terdiri dari: *pertama*, orang-orang yang meyakini benar-benar kebenaran al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, harus mengetahui dengan baik kaidah-kaidah bahasa Arab, uslub-uslubnya dan kesusasteraannya; karena bahasa Arablah yang dipergunakan Allah untuk kitab al-Qur'an. *Ketiga*, mengetahui dengan mendalam ilmu al-Qur'an dan as-Sunnah, agar dia tidak saja tersurat, bahkan dia memahami hukum-hukum syari'ah secara baik. *Keempat*, dia harus mengetahui hukum-hukum yang diwariskan oleh fuqaha kita. *Kelima*, dia harus berperangai dan berkelakuan dengan perangai-perangai yang utama menurut ukuran Islam; karena tidaklah mungkin masyarakat

¹² Ijtihad merupakan upaya keras seorang faqih dan konsentrasi yang penuh dalam berusaha untuk mengambil istimbath hukum syari'at yang bersumber dari dalil syar'i. dalam melakukan ijtihad Allah memberi petunjuk yaitu al-Qur'an dan sunnah yang meliputi: *pertama*, pengambilan hukum dari nash-nash secara tekstual. *Kedua*, pengambilan hukum dari pemahanan (ma'qul) nash-nashnya. *Ketiga*, peristiwa-peristiwa yang akan dicari hukumnya, termaktup dalam kaedah-kaedah umum yang diambil dari dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah. Syekh Muhammad Ali As-Saayis, *Pertumbuhan dan perkembangan hukum Fiqih, Hasil Refleksi Ijtihad*, Terj. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6-7.

¹³ Salam Madkur, *Makhalul Fiqh*,

akan memberikan kepercayaan yang penuh apabila ijtihad-ijtihad itu dilakukan oleh mereka yang dipandang shalih.¹⁴

Syariat Islam adalah hukum Allah yang di anugerahkan kepada manusia untuk menuntun hidup dunia dan akhirat, maka ia harus ditegakkan sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan beragama. Penerapan syariat Islam telah dimulai sejak turunnya wahyu al-Qur'an hingga dewasa ini. Sasaran utama syari'ah adalah untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan ma'rufat (kebajikan) serta untuk menyucikannya dari munkarat (kemungkaran). Istilah ma'rufat mengandung arti yang meliputi semua mutu yang baik dan baik yang selalu diakui sebagai "baik" oleh hati nurani manusia. Sebaliknya, makrufat berarti semua dosa dan keburukan yang oleh hati nurani manusia selalu dikutuk sebagai "buruk" ringkasnya, ma'rufat selaras dengan fitrah manusia dan tuntutan-tuntutannya secara umum, dan munkarat adalah semua yang merupakan kebaikannya. Syari'ah memberikan pandangan yang jelas atas ma'rufat dan mukarat ini dan menjelaskannya sebagai norma-norma yang harus ditaati oleh perilaku orang perorang maupun kelompok.¹⁵

Syari'ah merupakan rancangan hidup kita yang lengkap dan tatanan sosial yang serba lengkap. Untuk mendapatkan kejelasan tentang syariat, maka perlu dijelaskan tentang hukum Islam yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, syari'at di bangun berdasarkan perintah Allah dan Rasul yang menempati kedudukan tertinggi dalam struktur Hukum Islam. *Kedua*, struktur Syari'at mencakup dimensi: Ilmu (*al-Ilm*), Fiqh (*al-Fiqh*), fatwa (*al-Ifta'*), qanun (*al-Qanun*), idariah (*al-Idariyah*), Qadha (*al-Qadha'*), adat (*al-'Adah*) dan amal (*al-'Amal*).

Adapun ciri-ciri fiqh adalah:

1. Didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan hadits yang dicantumkan secara eksplisit dan otentik.
2. Tersusun secara sistematis, yang dilakukan oleh para pakar yang memiliki kompetensi. Di dalamnya mencakup unsur

¹⁴ Abul 'ala Al-Maududi, *Hududut Tasyri'*, (Islamabat:

¹⁵ Abul 'Ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung, Mizan, 1998), hlm.

hukum *taklifi* (wajib, sunat, mubah, makruh dan haram) dan hukum *wadh'i* (sebab, syarat dan manik).

3. Terdokumentasi dalam berbagai kitab fiqh, yang tersebar menurut aliran pemikiran (madzhab) sehingga mudah dipelajari dan diajarkan.
4. Mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, yang disertai kaifiat masing-masing-masing-masing. Dalam beberapa hal paralel pertumbuhan dan perkembangan pranata sosial.
5. Bersifat praktis (*amaliyah*) sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh dijadikan rujukan dalam menghadapi masalah hukum yang memerlukan pemecahan segera.
6. Diajarkan dalam berbagai lingkungan, baik melalui pendidikan jalur sekolah (pesantren) dan institusi masyarakat lainnya.
7. Di transformasikan ke dalam produk badan penyelenggara negara, baik melalui badan legislatif dan eksekutif maupun produk badan pelaksana kekuasaan (*judicial Power*).¹⁶

Dari ciri-ciri fiqh di atas, maka sasaran utama syari'ah adalah untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan *ma'rufat* (kebaikan) serta untuk menyucikannya dari *munkarat* (kemungkaran). Istilah *ma'rufat* mengandung arti yang meliputi semua mutu yang baik dan baik yang selalu diakui sebagai "baik" oleh hati nurani manusia. Sebaliknya, *makrufat* berarti semua dosa dan keburukan yang oleh hati nurani manusia selalu dikutuk sebagai "buruk" ringkasnya, *ma'rufat* selaras dengan fitrah manusia dan tuntutan-tuntutannya secara umum, dan *munkarat* adalah semua yang merupakan kebaikannya. Syari'ah memberikan pandangan yang jelas atas

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jil. 1, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm. 11. Dari segi historis, pembagian fiqh pada bab-bab tertentu dilakukan secara berangsur-angsur. Ibn Jaza al-Maliki penulis kitab *Qawanin Al-Sya'iyat wa Masa'il Al-Furu' al-Fiqhiyyat*, membagi fiqh menjadi dua: ibadah dan muamalah. Ibn Abidin Al-Hanafi membagi fiqh kepada tiga kelompok yaitu: ibadah muamalah dan Uqubat. sedangkan ulama Syafiiyah membagi fiqh kepada empat kelompok: ibadah, muamalat munaqahad dan uqubat. Lihat. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 19.

ma'rufat dan *mukarat* ini dan menjelaskannya sebagai norma-norma yang harus ditaati oleh perilaku orang perorang maupun kelompok.¹⁷

Syari'ah Islam merupakan syariah yang paling lengkap untuk pedoman hidup, akan tetapi penerapan syari'ah Islam di Indonesia terdapat polemik yang panjang sehingga penerapannya memiliki liku-liku-liku yang panjang dan hanya Aceh yang telah diterapkan. Berpijak pada catatan sejarah Indonesia, maka penulis mengkaji politik Islam dan penerapan syari'ah Islam menurut Deliar Noer.

B. Riwayat Hidup Deliar Noer

Deliar Noer, dilahirkan di Medan, 9 Februari 1926. Ia menempuh pendidikan formalnya di HIS (SD berbahasa Belanda) di Tebingtinggi Deli, MULO (SMP berbahasa Belanda) di Medan, SMT/SMA di Jakarta, Fakultas Sosial Ekonomi Politik Universitas Nasional di Jakarta, dan akhirnya memperoleh Ph.D. dalam bidang ilmu politik tahun 1962 di Universitas Cornell di Ithaca, New York, AS. Ia adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor dalam ilmu politik di Luar negeri.

Praktisnya sesudah itu ia berkarir sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi Indonesia, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Jakarta, IKIP Jakarta. Di masa Demokrasi Terpimpin tahun 1964, ia di larang mengajar, pada tahun 1974, di masa Orde Baru diberhentikan sebagai rektor IKIP, dan dilarang mengajar di seluruh perguruan tinggi Indonesia, negeri dan swasta. Kemudian ia pindah dan mengajar di Australia selama 10 tahun (1975-1985). Tulisan-tulisannya banyak dimuat di majalah dan surat kabar. Beberapa buku hasil karyanya antara lain: *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973); *Partisipasi dalam Pembangunan* (Kuala Lumpur: ABIM 1975) *Administrasi of Islam in Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1982); *Ideologi, Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1980); *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984); *Muhammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990); *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa* (Bandung: Mizan, 1996); *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1997); *Partai Islam di Pentas Nasional* (Bandung: Mizan,

¹⁷ Abul 'Ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung, Mizan, 1998), hlm. 70.

2000); *Membincang Tokoh-tokoh Bangsa* (Bandung: Mizan, 2001); dan *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003).

C. Syari'at Islam Dalam Lintas Sejarah Indonesia

Dalam pengkajian syari'ah Islam Deliar Noer memiliki catatan sejarah hukum Islam dan pergaulan politik. Hal ini telah diberlakukan sejak Islam tiba di Indonesia dari abad I atau abad 7 terutama dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara.¹⁸ Hal ini terbukti bahwa dalam zaman VOC, Daendels, dan Raffles, bagi penduduk pribumi diberlakukan juga hukum penduduk asli, yaitu hukum Islam. perubahan sikap pemerintahan jajahan (Belanda) baru berlaku pada bagian akhir abad ke 19 dengan antara lain pendapat C. Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat pemerintahan Hindia Belanda untuk soal-soal Islam bumiputera. Snouck Hurgronje menyarankan untuk tidak otomatis menerapkan hukum Islam bagi bumiputera, melainkan menerapkan hukum adat.¹⁹

Di samping Snouck Hurgronje, L.W.C van den Berg (1845-1927) juga mendukung hukum adat yang kering Islam diterapkan untuk bumiputera dengan tujuan untuk menerapkan hukum Barat demi kepentingan penjajahan. Hasil dari penerapan ini semua lini kehidupan berlandaskan Barat, meskipun hukum keluarga yang dilaksanakan pengadilan agama menjadi tidak berdaya. Di sisi lain muncul polemik antar tokoh nasionalis dan tokoh Islam.²⁰ dan polemik ini terselesaikan dengan sendirinya dengan hasil bahwa hukum Islam tidak dijadikan sebagai ideologi negara. akan tetapi perbincangan hilang tanpa gema, akan tetapi Aceh masih menyuarakan isu ini sampai isu ini tersambut setelah hampir 30 tahun konflik berlangsung. Bagi masyarakat Aceh syari'at Islam harus tegak pada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

¹⁸ Kerajaan Aceh Darusalam (Aceh), kerajaan Minangkabau (Padang), Demak (Jawa), Banjar (Kalimantan), kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi dan lainnya.

¹⁹ Deliar Nur, *Islam Politik...*, hlm. 2.

²⁰ Polemik pendidikan Islam di sekolah seperti Yong Java dan Jong Islamietyen Bon (JIB) 1920-1925. Tahun 1930-an polemik antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis tentang hubungan negara dan Islam menghangat (Sukarno vs Natsir). Di tambah lagi penghapusan tujuh kata-kata "*dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dalam sidang PPKI. Perjuangan penegakan hukum Islam di Indonesia kandas hingga ke dekrit presiden 5 Juli 1959. Polemik terus berlanjut hingga kepada pemberontakan, meskipun hal ini dapat dipatahkan oleh pemerintah.

Sebelumnya gerakan-gerakan untuk menggerakkan syariat Islam di pangkas dengan senjata oleh Sukarno, dengan alasan mendirikan negara Islam. Seperti gerakan DI (darul Islam) pimpinan Kartosuwiryo (Jawa Barat) dan gerakan Kahar Muzakkar (Sulawesi). Di zaman Soeharto, memangkas habis semua ideologi Islam yang berhubungan dengan negara. malah dasar Islam bagi suatu organisasi, apakah organisasi masyarakat atau partai, yang di zaman Belanda pun dibiarkan oleh penguasa kolonial, di zaman Soeharto tidak dibenarkan: dasar satu-satunya yang dibolehkan hanyalah Pancasila, asas tunggal.

Zaman reformasi gerakan syari'ah Islam mulai digulirkan kembali, meskipun gerakan mendapat dukungan dari yang pro dan kontra. Pihak yang pro hanya segelintir orang dibandingkan dengan pihak yang kontra malah mendambakan kegemilangan Majapahit. Pihak yang kontra sebagian mereka adalah Islam KTP, Islam ibadah dan Islam kultural, minim politis.

Dari catatan sejarah juga ditemukan kesenjangan dalam masyarakat sehingga mengarah pada disintegrasi. Bagi orang yang kontra pada syari'ah Islam dengan mudah menyatakan bahwa ini sebuah dalih penyebab, padahal syari'ah Islam mempermudah penanganannya. Manusia mengerti syari'ah Islam sudah barang tentu dapat membina manusia untuk penegakan keadilan yang sesuai dengan kemanusiaan. Dan inilah sekedar bahan ingatan dari catatan penegakan syari'ah Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat suka dan duka. Kedukaannya adalah setiap ada keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam ini selalu ada rintangan terutama dari golongan Islam dan golongan sekuler ataupun golongan non Muslim. Pada hakikatnya penerapan syari'ah Islam sebagai ajaran agama yang *rahmatan lil alamin* maka non Muslim sudah mesti ia terlindungi karena ia memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan ilmu pengetahuan. Adapun landasan tersebut adalah:

Landasan Filosofis. Landasan Yuridis. Landasan Sosiologis
Landasan Teologis Landasan Edukatif landasan Politis.²¹Di sisi lain Syariah

²¹ Syariah Islam telah dimaknai secara hakikat, sehingga bagi bangsa Indonesia, sejak dulu syari'ah Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Kuatnya nilai religius, adat istiadat, yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga menjadikan masyarakat sangat fanatisme terhadap agamanya. Lihat, Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh, pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, (Banda Aceh: Pena, 2013), hlm. 13.

Islam memiliki asas, sebagai berikut: asas keadilan, asas kemamfaatan, asas kepastian hukum, asas legalitas, asas material, asas Moralitas, asas praduga tak bersalah, asas tanggungjawab individu, dan asas tidak berlaku surut. Dengan demikian penerapan syari'ah Islam merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi seluruh bangsa Indonesia.

D. Pemikiran Deliar Noer

Karena banyak persoalan negara yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka Deliar Noer mengusulkan agar syari'at Islam ini ditegakkan. Bagi Deliar Noer banyak hal yang membutuhkan pengembangan syari'at Islam tetapi pembinaannya kurang sekali. Lebih banyak mengemukakan slogan. Padahal dalam pembinaan negara secara teratur dan berkesinambungan ini, perlu kerja dengan sistem yang terencana baik. Oleh karena itu Deliar Noer mengusulkan sebagai berikut:

1. Agar diputuskan untuk membentuk panitia kerja (yang melakukan studi dalam berbagai bidang hidup, apa saja yang diperlukan dilakukan untuk menegakkan syari'at Islam di negeri kita (Indonesia).
2. Panitia kerja ini tentu terbagi dalam bidang-bidang yang diperlukan: sosial, ekonomi, politik, yang mungkin dipecah lagi menjadi beberapa bagian.
3. Panitia hendaknya bekerja bertahap, misalnya tiap enam bulan menghasilkan rencana pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang-bidang tertentu. Rencana ini hendaknya dikemukakan secara bertahap, karena memang tidak semua masalah bisa selesai sekaligus.
4. Panitia juga membuat perbandingan dengan pelaksanaan syari'at Islam di berbagai negeri di dunia untuk memantapkan pilihan kita sendiri. Perlu juga dicatat bahwa antara negeri Islam yang satu dijumpai perbedaan dengan yang lain dalam menegakkan syari'at Islam itu, disebabkan oleh karena pengaruh mazhab tertentu, atau kondisi yang berlainan yang menyebabkan pakar bersangkutan mengambil kesimpulan yang berlainan pula.
5. Oleh karena luasnya negeri kita, dan banyaknya perbedaan antara daerah Islam yang satu dengan yang lain, ada baiknya kalau sub-panitia yang sama (mengenai soal dan bidang yang sama) dibentuk di kota yang berlainan, yang kemudian pada waktu-waktu tertentu mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi dan kesimpulan masing-masing-masing sub-panitia.

6. Negeri yang luas ini mungkin memerlukan juga pengkajian masalah antara provinsi-provinsi yang berdekatan sehingga bisa pula penetapan dilakukan, umpamanya antara kabupaten se-provinsi, kemudian antara provinsi. (bukankah masalah otonomi daerah perlu juga diperhatikan dalam hal ini.
7. Dalam sebuah langkah dan tindakan yang dilakukan, diperlukan pendekatan dan sikap yang menumbuhkan kepercayaan dan hormat orang, baik kalangan Islam, maupun dari kalangan non Islam.
8. Di samping hal-hal positif di atas, perlu juga diperhatikan bahwa banyak juga kalangan di Indonesia yang tidak atau kurang menanggapi niat untuk menegakkan syari'ah Islam ini. Kalangan ini terdiri dari:
 - a. Kalangan Kristen pada umumnya yang memperoleh dukungan dari kalangan kristen sedunia: ini berarti juga sebagian negara-negara Barat yang tidak suka pada Islam.
 - b. Kalangan Islam yang sekuler.
 - c. Kalangan Islam KTP.
 - d. Kalangan Islam Ibadah.
 - e. Kalangan Islam kultural yang mungkin menolaknya bila berkaitan dengan politik. Kalau Islam memang merupakan bidang *kaffah*, tentulah pemilahan dan penyempitan ini tidak dilakukan.
9. Apa pun juga yang berkembang, sebaiknya ia sejalan dengan sifat dan tugas Islam dalam kehidupan ini, yaitu bahwa Islam merupakan rahmat sekalian alam (*rahmatan li'l 'alamin*).²²

Dari sembilan tantangan di atas Deliar Noer menunjukkan strategi pelaksanaan syari'at Islam dengan menetapkan bahwa:

Pertama, syari'at bukan sekedar hukuman. Dalam hal ini syari'at Islam mencakup pembinaan, pendidikan, pemilihan antara yang baik dan kurang baik (bukan sekedar betul/baik dan salah). Oleh sebab itu syari'at menegakkan persaudaraan, persahabatan, kasih mengasihi, kedamaian dan ketentraman, keadilan dan kebenaran; dengan memperhatikan kategori mubah atau jaiz, syariat juga bisa membiarkan apa yang dikerjakan. Pendek kata apa yang disebut berbuat *ma'ruf* hendaknya ditegakkan, yang masuk *munkar* di tolak/dicegah. Maka pelanggaran hendaknya merupakan kekecualian, bukan sesuatu yang merupakan kebiasaan. Dalam hal inilah

²² Deliar Nur, *Islam Politik...*, hlm. 12.

hukuman dapat dilaksanakan; artinya hukuman itu merupakan kekecualian pula, hanya bagi pelanggar. *Kedua* syariat Islam dalam berbagai bidang yang meliputi:

1. Moral.

Penegakan moral Agama merupakan tuntutan utama. Penegakan moral perlu dengan tahapan penyebaran ajaran agama Islam ke seluruh bangsa Indonesia. Moral agama Islam sangat berhubungan dengan ibadah, seperti zakat, puasa dan lain-lainnya.

2. Pendidikan

Moral hanya tegak dengan menyelenggarakan pendidikan secara baik. Pendidikan ini dapat memberi perbaikan terutama pada penyelenggaraan birokrasi yang dapat melahirkan sikap amanah dan berkeadilan. Dalam dunia akademis hendaknya ada pembagian dan kesatuan antara *al-ulum al-naqliyah* (ilmu wahyu) dan *al-ulum al-muktasabah* (ilmu perolehan).

3. Hukum

Syari'ah Islam menganut agar kita menyadari hukum menurut *al-ahkam al-khamsah*, di samping bahwa syari'ah mencakup semua bidang hidup. Hukum yang dituntut oleh Islam adalah perundang-undangan yang jelas, baik dalam hukum fositif maupun dalam hukum agama, serta penjabarannya kepada masyarakat. Persoalan shalat diwajibkan oleh negara dan diserahkan kepada setiap individu-individu.

4. Politik

Persoalan politik sangat luas, akan tetapi para politisi harus bertanggungjawab untuk menegakkan kata "amanah" sehingga terselenggaranya pemerintah yang baik dan bersih.

5. Ekonomi

Persoalan ini bukan hanya menghilangkan riba juga menyangkut kerja yang menyeluruh. Terutama adanya usaha untuk membantu kaum yang lemah, serta tidak adanya sistem monopoli dan diskriminasi dalam pembangunan bangsa.

6. Kesejahteraan sosial

Persoalan ini menyangkut dengan keadilan yang merata bagi semua anggota masyarakat, termasuk dalam rangka pembagian pendapatan.

Keenam bidang di atas dapat dijalankan dengan penegakan syari'ah Islam secara kaffah. Penerapan syari'ah Islam Deliar Noer memberikan catatan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: pertama, syari'ah hendaknya dapat memperkuat realisasi cita-cita kemerdekaan (masyarakat adil dan makmur, yang cerdas, yang berkeadilan sosial). Ini sesuai dengan *baldatun thaiyyibah wa rabun Ghafur*.

Kedua, keadilan hendaknya ditegakkan, di kalangan masyarakat dan antar daerah. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin harus berkurang. Perlu diperhatikan bahwa keadilan dapat dan harus tegak dari mulai melangkah, sedangkan kemakmuran memerlukan waktu. Tetapi usaha yang konsisten diperlukan sekali dalam hal ini. Apalagi kesulitan hidup sekarang perlu segera di atasi dengan menegakkan keadilan.

Ketiga, Pendidikan perlu ditangani dengan serius. Kualitas pendidikan harus ditingkatkan: soal kecerdasan, keterampilan, dan akhlak. Pendidikan sampai tingkat SMU harus gratis. Kewajiban mencari ilmu pengetahuan, seperti yang dituntut oleh Islam, seharusnya menjadi program kebijaksanaan pemerintah.

Keempat, kesehatan harus dipelihara dan ditingkatkan dengan murah. Orang sakit tidak akan dapat menegakkan kewajibannya seperti yang dituntut syari'ah. orang sehat akan dapat pula membela orang lemah.

Kelima, kehidupan ekonomi harus meningkat: "harta hendaknya tidak berkisar di kalangan yang kaya saja." (al-Hasyar:7).

Keenam, syari'ah berkaitan dengan hukum dan hukuman. Apa yang hendak didahulukan dalam rangka ini? Maka kondisi perlu sekali diperhatikan. Hukuman hendaknya mencegah orang jahat, tetapi senantiasa menumbuhkan harapan bagi yang tidak melanggarnya. Apalagi bila dikaitkan dengan *al-ahkam al-khamsah*.

Ketujuh, penegakan syari'ah harus dengan program. Penegakan syaria'ah juga harus dengan memperhatikan cita-cita bangsa, bukan dengan maksud menempatkan ketentuan syari'ah sebagai faham yang nomor dua, melainkan karena cita-cita bangsa pada umumnya memang mengandung segi-segi ideal yang juga dipengaruhi atau diharuskan oleh syari'ah. Syari'ah mempermudah pelaksanaan cita-cita bangsa ini. Lagi pun tanpa disadari, dan tanpa menyebut kaitannya dengan syari'ah (dalam sikap dan

perbuatan) tanpa merujuk kepada syari'ah ini. Apalagi ajaran Islam mengatakan *al'adatu muhakkamah* (adat menentukan).²³

Deliar Noer berprinsip bahwa penerapan syari'ah Islam yaitu pada penekanan pada iman, pembinaan diri, dan pada permasalahan masyarakat termasuk hubungan dengan akhirat. Prinsip ini berpijak pada kehidupan nabi Muhammad di Madinah sebagai seorang nabi dan penguasa. Sebagai penguasa bermakna bahwa syari'ah Islam ditegakkan dengan format negara atau politik. Dengan demikian bahwa penerapan syari'ah Islam tidak berpijak pada kebudayaan penjajah terutama kebudayaan Belanda, sehingga saling bertentangan dengan ajaran Islam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada sisi lain, penerapan syari'ah harus berpijak pada fitrah agama Islam dan manusia Islam. Bahkan pembahasan syari'ah Islam itu harus berpijak pada intisari Islam bukan pada sisi kebudayaan Arab atau kebudayaan penjajah dan lainnya seperti filsafat Yunani. Yang paling penting bahwa bangsa Indonesia harus berpikir kembali tentang format politik, sehingga mengarah pada kemurnian Islam. tugas seperti ini menentang umat Islam sendiri, terutama cendekiawannya. Hal ini tidak perlu menakutkan diri, walaupun usahanya besar dan agak "raksasa", atau pun terlalu ambisius. Tetapi sepanjang aman, pemikiran dan penilaian yang sudah tersusun, dituntut untuk dipertanyakan kembali. Hanya al-Qur'an yang bersifat abadi.²⁴

E. Kesimpulan

Deliar Noer seorang intelektual Muslim Indonesia yang sangat konsen terhadap penerapan Islam di Indonesia, meskipun tantangan secara umum sangat sukar karena ada pihak nasionalis dan sekuler. Secara individu ia dimusuhi oleh pemerintah terutama pemerintahan Orde Baru.

Deliar Noer menyarankan tentang penerapan syari'ah yang mencakup kehidupan manusia secara pribadi, masyarakat dan negara, juga tidak memisahkan soal hukum privat dan hukum publik seperti yang dijumpai pada hukum nasional. Syari'ah Islam yang diterapkan ada yang bersifat individu yang tidak perlu tanggung jawab negara seperti shalat. Diperlukan pendidikan secara kontinyu tentang syari'ah Islam kepada

²³ Deliar Nur, *Islam Politik...*, hlm. 49-50.

²⁴ Deliar Nur, *Islam Politik...*, hlm. 81-82.

birokrat, tentara, polisi dan lainnya khususnya bidang akhlak. Pelaksanaan syari'ah Islam ini perlu dilaksanakan secara bertahap. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berarti kepemimpinan Islam perlu diterapkan sehingga nilai keadilan, amanah, musyawarah dan transparansi sehingga pelaksanaannya tidak hanya sebagai slogan.

Langkah yang telah di berikan oleh Deliar Noer ternyata sama dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh dalam menerapkan syari'ah Islam. Pada sisi lain, Deliar Noer menyarankan agar penerapan syari'ah Islam ini memerlukan partai politik sebagai jalur konstitusi dan mereka dapat menyusun perundang-undangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abul 'Ala al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1998.
- Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Semarang: PPS UIN Walisongo, 2005.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh, pendekatan Ada, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Pena, 2013.
- Jaih Mubaroq, *Sejarah Dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rosda, 2000.
- , *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Deliar Noer. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- , *Partisipasi dalam Pembangunan*. Kuala Lumpur: ABIM 1975.
- , *Administrasi of Islam in Indonesia*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1982.
- , *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1980.
- , *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- , *Muhammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- , *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa*. Bandung: Mizan, 1996.
- , *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1997.
- , *Partai Islam di Pentas Nasional*. Bandung: Mizan, 2000.
- , *Membincang Tokoh-tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan, 2001.
- , *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jil. 1, Jakarta: Prenada Kencana, 2003.

- Mahmud al-Ansari, *Penegakan Syari'at Islam Dilema Keumatan di Indonesia*, Jakarta: Inisiasi press, 2005.
- Ibrahim Ahmad al-Waqi, *Apa yang Menakutkan Dari Syari'at Islam*, Jakarta: Inti Media, 2003.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Menyingkapi dan Memaknani Syari'ta Islam secara Global*, 2004.
- Rahman Rosyadi, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, 2006.
- Faisal Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustakan Firdaus, 1996.
- Syaikh Mahmud Syaltut, *Hukum Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Teungku Muhammad Habi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Husain Syahhatah, *Berbagai Pelanggaran Syari'at Dalam Urusan Keuangan*, Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.